



PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Ahli Madya (A.M.d) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal:	Kelas	336.24
Terima/tgl:	03 FEB 2004	CAH
No. Induk:	P 4
Pengantar:

Oleh :

HERMAN AGUS CAHYONO

NIM : 990901031066

Dosen Pembimbing :

DWI SUNGKOWO, S.Sos., MP.

NIP. 132 094 127

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah Disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Herman Agus Cahyono
NIM : 990901031066
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21
Atas Pegawai Tetap pada PT. Telkom Kan
datel Jember

Jember, 16 Oktober 2003

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


DWI SUNGKOWO, S.Sos., MP.

NIP. 132 094 127

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI
DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Herman Agus Cahyono
NIM : 990901031066
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT. Telkom Kandatel Jember

Hari : Senin
Tanggal : 8 Desember 2003
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. DRS. AKHMAD TOHA, M.Si (Ketua) : 1.
2. DWI SUNGKOWO, S. Sos., MP. (Sekretaris) : 2.
3. DRS. DIDIK EKO JULIANTO (Anggota) : 3.

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik
Dekan,



Drs. Moch. Toerki

Nip. 130 524 832

MOTTO

1. Bertobat dan rendah hati adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki, namun demikian rasa menyayangi diri sendiri jauh lebih penting (M. Duta. K).
2. Teteskanlah darah dan keringat dimasa mudamu jika kau tidak ingin menyesal (M. Duta K.)
3. Ingatlah kepada Tuhanmu disaat kau gembira, maka Tuhan akan ingat padamu disaat kau berasa dalam kesusahan (M. Duta. K.).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Akhirnya semua ini terwujud nyata, kupersembahkan karya ini kepada :

1. Ayahanda Drs. H. Harsono Sunardi dan Ibunda Dra. Tatik Subiyakti yang tercinta atas pengorbanan doa dan kasih sayang yang tak berkesudahan.
2. Orang-orang tersayang Mas Budi, Mbak Henny, Mbak Hemmy dan Adikku Devi yang telah mendukungku.
3. Almamater Tercinta.
4. Ahmad yang selalu membantu dalam partnerku.
5. Teman-temanku angkatan "99 Umar, Heru, Budi yang memberi dukungan dan dorongan serta teman-temanku yang ikut serta membantuku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Pengenaaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Telkom Kandatel Jember”** dengan baik.

Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardianto, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua dan Dosen Wali Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Dwi Sungkowo, S.Sos., MP., selaku Sekretaris dan Dosen Pembimbing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. Didik Eko Julianto, selaku Anggota Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Ayahanda Drs. H. Harsono Sunardi dan Ibunda Dra. Tatik Subiyakti Tercinta, yang telah memberikan dukungan moril serta material selama penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
7. Teman-temanku angkatan “99, Akhmad, Heru, Dani dan semua pihak yang membantu penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Oleh karena itu penulis mengharap adanya kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua Amiin.

Jember, 8 Desember 2003

Penulis





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	3

II. GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. Telkom.....	4
2.1.1 Restrukturisasi Internal Telkom.....	5
2.1.2 Intial Public Offering (IPO)	7
2.2 Visi dan Misi PT. Telkom Kandatel Jember.....	8
2.2.1 Visi PT. Telkom Kandatel Jember.....	8
2.2.2 Misi PT. Telkom Kandatel Jember	8
2.3 Struktur Organisasi PT. Telkom Kandatel Jember	9
2.3.1 Tugas dan Tanggungjawab dari masing-masing bagian pada PT. Telkom Kandatel Jember	11

2.4 Keadaan Karyawan dan Sistem Penggajian karyawan	16
2.4.1 Keadaan Karyawan	16
2.4.2 Sistem Penggajian Karyawan.....	17

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	18
A. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	20
B. Obyek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	21
C. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	22
D. Penyetoran dan Pelaporan Pajak	22
3.2 Sistem Perpajakan pada PT. Telkom Kandatel Jember	24
3.3 Pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 Atas Pegawai Tetap PT. Telkom Kandatel Jember	25
3.3.1 Pajak Penghasilan pasal 21 yang dikenakan pada Pegawai Tetap PT. Telkom Kandatel Jember.....	26
3.3.2 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Telkom Kandatel Jember.....	27
3.3.3 Pembayaran dn Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Telkom Kandatel Jember	30
3.4 Penilaian Terhadap Kegiatan Perusahaan dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	31

IV. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Daftar Rekapitulasi Potensi Sumber Daya Manusia Kandatel Jember.....	16
2. Jam Kerja PT. Telkom Kandatel Jember	19
3. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang Dilaksanakan oleh Penulis	19
4. Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	27

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1. Struktur Organisasi PT. Telkom Kandatel Jember	10
2. Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21	30



LAMPIRAN

1. Surat Keterangan.
2. Surat Tugas.
3. Daftar Hadir.
4. Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 dan pasal 26.
5. Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 Kandatel Jember.
6. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 tahun 2001.
7. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 1.
8. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 2.
9. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3.
10. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 4.
11. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 5.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dewasa ini lebih mengarah pada bidang industri yang berteknologi modern. Keterlibatan industri baik BUMN maupun perusahaan swasta sebagai pelaku perekonomian harus lebih dimaksimalkan untuk penerimaan negara. Penerimaan negara terbagi dalam dua (2) kelompok yaitu penerimaan migas dan penerimaan non migas. Penerimaan negara dari sektor migas semakin menurun, sehingga penerimaan dari sektor non migas ditingkatkan. Penerimaan non migas diantaranya dari sektor pajak. Penerimaan negara akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak sebagai *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Disamping itu pajak juga berfungsi mengatur (*Regulerend*), yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sehubungan dengan besarnya peran penting pajak dalam pembiayaan pembangunan maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak selain usaha dari pemerintah. Sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai macam jenis pajak. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah sehingga salah satu pemasok dana yang besar bagi negara untuk pembangunan. Maka dari itu masyarakat sebagai wajib pajak juga harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi untuk membayar pajak kepada negara, sehingga perlu peran serta masyarakat baik secara aktif maupun pasif juga sama berpengaruh terhadap kecilnya penerimaan pajak kepada negara.

PT. Telkom merupakan BUMN yang mana berada dibawah naungan Departemen Perhubungan serta merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa telekomunikasi guna memperlancar arus informasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sebagai BUMN PT. Telkom

adalah melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dari penghasilan pegawai atau karyawan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, PT. Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jawa Timur adalah merupakan wajib pajak yang berkewajiban menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya secara baik dan benar. Sebagai wajib pajak PT. Telkom Kandatel Jember telah memiliki NPWP, adapun NPWP untuk PT. Telkom Kandatel Jember adalah 01.000.013.1.626.001.

Berdasarkan keputusan Dirjen pajak nomor KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi, selain nomor tersebut diatas juga mengacu pada :

- a. Nomor 447/KMK.03/2002 tentang pembagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya.
- b. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas yang diterima oleh pekerja sampai sebesar Upah Minimum Propinsi atau Kabupaten (UMP/K).
- c. Nomor 70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai sebesar Upah Minimum Propinsi atau Kabupaten (UMP/K).

Untuk itu maka PT. Telkom melakukan sistem "GROSSUP" artinya bahwa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengangkat judul mengenai "**Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT. Telkom Kandatel Jember**".

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk memperoleh pengalaman kerja khususnya dibidang perpajakan pada PT. Telkom Kandatel Jember.

2. Untuk mengetahui dan memahami proses pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas uang pesangon pada pegawai tetap karyawan PT. Telkom Kandatel Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Digunakan sebagai bahan kajian dalam penulisan mengenai PPh (Pajak Penghasilan) khususnya pasal 21.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program Diploma III perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Menambah referensi di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember khususnya Diploma III perpajakan.
4. Bagi instansi, dapat dijadikan masukan dalam upaya pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 khususnya pegawai tetap karyawan PT. Telkom Jember.

1.3 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan pada PT. Telkom Kandatel Jember Jalan Gajah Mada nomor 182-184 Jember.

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan di kandatel Jember pada tanggal 10 Maret 2003 sampai 9 April 2003.

1.4 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan yang dilakukan dalam praktek kerja nyata ini meliputi :

1. Mengadakan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sistem pengenaan pajak pada PT. Telkom Jember.
2. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari instansi dan mengumpulkan data-data guna penyusunan konsep laporan praktek kerja nyata.

II. GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. Telkom

Perusahaan umum telekomunikasi, pada permulaannya bernama "*Post en Telegraafdienst*", tahun 1884 dengan staatsblad nomor 52. Dinas ini pada 1906 diubah menjadi "*Post Telegraaf en Telefoondienst*" dengan staatsblad nomor 395. Sejak 1906 dinas telepon telah masuk dan disatukan dalam jumlah jawatan PT. Telkom. Pada tahun 1925 berlaku *Indissche Comptabiliteits Wet* (staatsblad 1925 nomor 448), yang berlaku juga bagi PT. Telkom masuk ke dalam *Begrooting Van Guorvernementsbedrijven* dibawah Post-814. Seluruh pendapatan dari jawatan PT. Telkom masuk kas negeri, sedangkan pengeluaran administrasi keuangan sangat *gecentralizeerd*, sehingga dengan singkat dapat dikatakan ruang gerak dalam stelsel ini sempit.

Di dalam perkembangannya selanjutnya dengan ordonansi tahun 1931 (staatsblad 1931 nomor 524) jawatan PT. Telkom ditetapkan sebagai perusahaan negara berdasarkan staatsblad 1927 nomor 419 tentang *Indonesia Bedrijven Wet* (IBW, undang-undang perusahaan negara).

Jawatan PT. Telkom ini berlangsung sampai dengan dikeluarkannya pemerintahan pengganti undang-undang (Perpu) nomor 19 tahun 1960 oleh pemerintah RI tentang persyaratan suatu perusahaan negara dan PT. Telkom Dients memenuhi syarat untuk tetap menjadi suatu Perusahaan Negara (PN) kemudian berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia nomor 240 tahun 1961 perusahaan jawatan berubah menjadi perusahaan pos dan telekomunikasi pada tahun 1965 nomor 29 pemerintah perlu membagi perusahaan negara yaitu pos dan giro dan pada tahun 1965 nomor 30 didirikan perusahaan negara telekomunikasi.

Untuk meningkatkan bentuk perusahaan negara telekomunikasi maka pada tahun 1974 nomor 36 berdirilah perusahaan umum telekomunikasi yang disebut PERUMTEL yang dinyatakan sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum baik hubungan luar negeri maupun dalam negeri tentang hubungan telekomunikasi luar negeri pada saat itu juga diselenggarakan oleh PT. Indonesian Satelit Corporation (INDOSAT), bagian dari *American Cable dan Radio*

Corporation sebuah perusahaan di negara Delawarec, AS. Seluruh saham PT. INDOSAT dengan modal asing ini pada tahun 1980 dibeli oleh negara RI dari *American Cable dan Radio Corporation*, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 53 tahun 1980 tentang telekomunikasi untuk umum yang isinya tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1974. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 1980, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum internasional. Untuk mempercepat pertumbuhan manajemen yang professional maka pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 25 tahun 1991 mengenai perum dirubah menjadi peraturan perseroan (Persero) telekomunikasi Indonesia atau TELKOM.

2.1.1 Restrukturisasi Internal Telkom

Pada tahun 1995 PT. Telkom melaksanakan tiga (3) program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah restrukturisasi internal, Penerapan Kerjasama Operasi (KSO) dan persiapan Go Publik atau internasional atau dikenal sebagai *initial publik oferino*. Restrukturisasi internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya. Bidang usaha PT. Telkom Kandatel Jember dibagi 3 yaitu :

1. Bidang usaha utama

Penyelenggaraan jasa telkom local dan saluran telepon jarak jauh dalam negeri.

2. Bidang usaha terkait

Bidang usaha terkait meliputi sistem telepon bergerak seluler, telex, penyewaan transpoder satelit. Bidang usaha terkait ini ada yang diselenggarakan PT. Telkom dan ada yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan pihak lain.

3. Bidang usaha pendukung

Bidang usaha yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan jasa telkom, namun keberadaannya mendukung bidang utama dan bidang terkait

yang termasuk dalam bidang usaha pendukung adalah pelatihan, sistem informasi satelit, properti, riset teknologi informasi.

Untuk menampung bidang-bidang usaha tersebut maka pada 1 juli 1995 PT. Telkom telah menghapus struktur wilayah telkom (WITEL) dan secara defacto meresmikan dimulainya era divisi sebagai pengganti WITEL, bisnis, bisnis bidang utama dikelola oleh tujuh (7) divisi regional dan divisi network. Divisi regional menyelenggarakan jasa telkom jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jalur utama nasional.

Divisi regional PT. Telkom mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

1. Divisi regional 1 untuk wilayah Sumatra
2. Divisi regional 2 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya
3. Divisi regional 3 untuk wilayah Jawa Barat dan Banten
4. Divisi regional 4 untuk Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Divisi regional 5 untuk wilayah Jawa Timur
6. Divisi regional 6 untuk wilayah Kalimantan
7. Divisi regional 7 untuk wilayah kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya

Masing-masing divisi dikelola oleh suatu tim yang terpisah berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi serta sebagai pusat investasi (Divisi Network) serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah. Sedangkan divisi-divisi pendukung terdiri dari divisi pelatihan, divisi properti dan divisi informasi.

Dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan dibentuk unit Sistem Informasi (SISKO) berdasarkan keputusan kadirue V Jatim nomor tei 1992/P5 ISO/Ressz/1996. Pada bulan agustus 1996 diterapkan sistem online payment point yaitu suatu cara dalam membayar langganan telepon yang bisa dibayarkan dimana saja. Misalnya pelanggan dari Banyuwangi bisa membayar rekening teleponnya di Jember. Sistem ini merupakan suatu sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Perkembangan terakhir berdasarkan keputusan Direktur PT. Telkom mulai tanggal 31 Desember 1996 PT. Telkom menambah 2 Divisi yaitu divisi

multimedia dan network pembangunan. Divisi multimedia yang mengelola jasa multimedia dan network provider dimaksudkan sebagai pengelolaan bisnis utama. Sedangkan divisi pembangunan termasuk divisi penunjang.

2.1.2 Intial Public Offering (IPO)

Dalam menghimpun dana di masyarakat melalui pasar modal baik dari dalam maupun luar negeri dengan cara menjual saham telkom dalam akta berita acara nomor 52, tanggal 17 juli 1995 yang dibuat oleh notaris Imas Fatima SH. Untuk itu PT. Telkom mencatatkan saham-saham yang ditawarkan di bursa efek Jakarta, bursa efek Surabaya, New York stock exchange dan London stock exchange. Saham yang dikeluarkan PT. Telkom terdiri dari 2 saham yaitu saham seri A Dwi Warna yang jumlahnya satu (1) lembar dimiliki oleh negara RI dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun juga dimana saham yang memberikan kepada pemegang hak istimewa, diantaranya menentukan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian para anggota direksi yang dilaksanakan dalam rapat umum pemegang saham, sedangkan saham seri B adalah atas nama dan dapat dipindahtangankan .

Dalam kaitannya dengann IPO ini, khususnya karyawan Telkom mendapat penjatahan khusus sejumlah saham seri B baru yang jumlahnya tidak lebih dari 10% dari jumlah saham oleh karyawan atau *Employee Stock Ownership Plan* (ESOP), mengharuskan karyawan tidak menjual saham yang diperoleh dalam jangka waktu 12 bulan setelah pencatatan saham pada bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Penerimaan bursa program investasi perusahaan kurang lebih 39,22% untuk perluasan kapasitas transmisi dan sentral, penambahan kapasitas dan pengembangan jaringan kabel melalui pengadaan *wireless local loop*. Selain itu 39,51% akan digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan 21,27% dipersiapkan untuk pengembangan sistem teknologi baru serta peningkatan sumber daya manusia, sehingga PT. Telkom diharapkan menjadi salah satu operator Telkom kelas dunia (World Class Operator).

Hingga saat ini PT. Telkom semakin berkembang dengan meluncurkan produk barunya yaitu : Telkom memo, nada sela, trimitra, bebas, andara, lacak

dan sandi nada, khususnya pada kandatel Jember yang berada dibawah Divre V Jatim.

2.2 Visi dan Misi PT. Telkom Kandatel Jember

2.2.1 Visi PT. Telkom Kandatel Jember


Visi PT. Telkom kandatel Jember adalah untuk mewujudkan diri sebagai perusahaan infocom yang memimpin dikawasannya yaitu untuk mensejajarkan pendapatan atau meminimalkan kesenjangan dengan perusahaan telekomunikasi yang ada di asia “ *To Become a Leading Infocom Company in Region*” yang artinya bahwa dalam menghadapi persaingan bebas PT. Telkom Kandatel Jember bertekad menjadi pemimpin dalam perkembangan dunia usaha dibidang informasi dan telekomunikasi untuk kawasan Indonesia, pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya sehingga dalam mencapai visi tersebut maka PT. Telkom menerapkan ISO 9001 versi 2000 yang menjamin setiap proses kerja yang diaplikasikan melalui manajemen yang berkualitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, karyawan dan pemilik perusahaan dengan standard perusahaan kelas dunia.


2.2.2 Misi PT. Telkom Kandatel Jember

Visi dari PT. Telkom kandatel Jember adalah menyediakan pelayanan bagi kepentingan umum dengan menyelenggarakan penyediaan dibidang jasa telekomunikasi yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, misalnya pelayanan jasa telekomunikasi dan informasi, serta turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi misalnya penyediaan sarana umum (telepon koin dan telepon kartu) dan dibidang pembangunan misalnya untuk meningkatkan jumlah pajak yang disetor kepada pemerintah berarti penerimaan negara juga meningkat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.


2.3 Struktur Organisasi PT. Telkom Kandatel Jember

Bentuk organisasi PT. Telkom Indonesia adalah bentuk organisasi garis dan staff. Seorang General Manajer dibantu oleh seorang Deputy General Manajer. Sedangkan Deputy General Manajer sendiri dibantu oleh beberapa bagian yang saling terkait dan saling bekerjasama dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab. Organisasi itu merupakan sistem yang saling terpadu sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain harus saling membantu dalam menyelesaikan suatu tugas. Struktur organisasi PT. Telkom Kandatel Jember dapat dilihat pada Gambar 1.





Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Telkom Kandatel Jember



2.3.1 Tugas dan Tanggungjawab dari masing-masing bagian pada PT. Telkom Kandatel Jember

A. General Manajer

- a. Menangani tugas yang bersifat strategis
- b. Menangani tugas-tugas yang berorientasi keluar atau kedalam
- c. Bertanggungjawab atas pencapaian sasaran operasional
- d. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan jasa dan pengelolaan perangkat telekomunikasi dalam area geografis tertentu.

B. Deputy General Manajer

Berperan dan bertanggungjawab sebagai pimpinan operasi

C. Manajer Kancatel (Kantor Cabang Telekomunikasi)

Kancatel yang berada dibawah kandatel Jember meliputi :

- a. Kancatel Probolinggo
- b. Kancatel Lumajang
- c. Kancatel Bondowoso
- d. Kancatel Situbondo
- e. Kancatel Banyuwangi

Merupakan unit kerja kandatel yang bertugas menyelenggarakan fungsi dan pelayanan, operasi dan pemeliharaan perangkat telekomunikasi beserta sarana penunjangnya pada lokasi yang relatif terpisah dari kandatel.

D. Manajer Marketing

- a. Bertanggungjawab atas pencapaian sasaran pemasaran dan pelayanan jasa telekomunikasi
- b. Merencanakan penjualan dan promosi
- c. Mengelola pemakaian pulsa
- d. Mengelola pelayanan umum

E. Manajer OPHAR JAR AKSES

- a. Bertanggungjawab atas pencapaian sasaran dan pemeliharaan jaringan kabel
- b. Menganalisis, mengevaluasi dan unjuk kerja JarKab (Jaringan Kabel) serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia

- c. Merencanakan anggaran dan rehabilitasi serta menggambarkan jaringan kabel.
- d. Menyelenggarakan tata usaha dan rehabilitasi serta menggambarkan JarKab
- e. Menyelenggarakan televisi dan logistik untuk menunjang pengoperasian dan pengelolaan SISKAs (Sistem Informasi Akuntansi). Mengoperasikan pemeliharaan dan perbaikan JarKab dan fasilitas umum.
- f. Manajer Perencanaan Bisnis
 - Membantu General Manajer dalam menyusun Business Plan Kandatel dan Kancatel
 - Menyusun dan menganalisa lingkungan luar
 - Menyediakan rumusan strategis, kebijakan dan program-program operasi, teknik, pelayanan, pemasaran pengembangan usah, investasi dan pengendalian kinerja kandatel dan kancatel
 - Menyusun dan menganalisa kapabilitas internal
 - Menyusun dan mengendalikan mutu, kendali, kepastian mutu kandatel dan kancatel
 - Menyusun dan menjaga bisnis proses kandatel dan kancatel

Manajer Perencanaan Bisnis membawahi :

1. Asisten Manajer Business Planing
2. Asisten Manajer Data Jaringan Akses
3. Asisten Manajer Administrasi dan Dukungan Akses

G. Manajer Customer Service membawahi

- a. Asisten Manajer Customer Service
- b. Senior Supervisor Customer Service
- c. Senior Supervisor Telegram

H. Manajer Support

- a. Penyediaan dukungan pada unit kerja kandatel dalam perencanaan, pendayagunaan, pengembangan sumber daya manusia, logistik dan kualitas

- b. Melaksanakan administrasi sumber daya manusia
- c. Mengelola belanja dan data pegawai

Manajer Support membawahi :

- Asisten manajer sumber daya manusia
- Asisten manajer Logistik dan Asset
- Asisten manajer Manajemen Quality

I. Manajer Keuangan

- a. Merencanakan dan menyediakan dukungan finansial kepada unit-unit di kandatel
- b. Menyelenggarakan sistem akuntansi
- c. Mengelola perbendaharaan
- d. Mengelola anggaran dan kas

Manajer Keuangan membawahi :

1. Officer Anggaran dan Kas

a. Pengelolaan Anggaran

(1.) Investasi

- Melaksanakan pengisian data pada KPA (Kartu Pengawasan Anggaran)
- Untuk investasi
- Perubahan Daftar Rencana Kerja (PDRK)
- Melakukan Pembuatan laporan Investasi

(2.) Pengelolaan Beban

- Melaksanakan pengisian data pada KPA (Kartu Pengawasan Anggaran) untuk beban
- PDRK (Perubahan Daftar Rencana Kerja)
- Melaksanakan Pembuatan Laporan Beban
- Melaksanakan Penyusunan Anggaran Beban

(3.) Pendapatan

Melaksanakan Pembuatan Laporan Pendapatan

(4.) Lain-Lain

- Menyusun GKM (Gugus Kendali Mutu)

- Membuat Laporan WCO (World Class Operation)
- Membuat Financial Report
- Mencatat biaya-biaya yang masih harus dibayar
- ABC (Aktif Based Costing)
- Menyediakan Budget Commite

b. Pengelolaan Kas

(1.) Pendapatan atau *cash in flow*

1. Melaksanakan validasi CN (Credit Nota) dengan *cash desk* secara harian
2. Melaksanakan validasi Siska dengan KA/GL 3100 secara periodik
3. Melaksanakan pengawasan cash
 - Pengawasan cash intransit secara periodik
 - Melaksanakan transfer ke *Coorporate* secara harian
 - Melaksanakan rekonsiliasi bank
 - Melaksanakan entry pendapatan dan titipan serta validasi entry
 - Melaksanakan entry titipan

(2.) Beban atau *cash out flow*

1. Melaksanakan entry beban dan panjar validasi entry
2. Pengelolaan Impres Fund :
 - Cash Opname
 - Reimburse
 - Saldo Optimal
 - Pengambilan uang dibank
3. Permintaan Dropping
Komposisi :
 - Melaksanakan transfer pembayaran kepihak 3
 - Melaksanakan *zero cash in balance*
 - Melaksanakan *validasi collection fee*

4. Hutang

- Melaksanakan entry pembayaran hutang dan validasi secara harian
- Melaksanakan validasi saldo hutang

5. Pajak : PPH 21, PPh 23, PM-PK, PPN pengadaan

- Menjamin pelaksanaan sistem perpajakan agar dapat dilaksanakan di kantatel Jember sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melaksanakan fungsi perusahaan sebagai wajib pajak
- Melaksanakan fungsi perusahaan sebagai wajib pungut
- Melaksanakan fungsi perusahaan sebagai pengusaha kena pajak

6. Lain-lain

- Melaksanakan verifikasi dokumen atau surat bukti
- Pembuatan surat perintah bayar
- Pembuatan laporan *cash flow*

2. Pengelolaan Akuntansi

a. Entry Harian

- (1.) Pengakuntansian Fixed Aset
- (2.) Melaksanakan Intereace Modal Investasi
- (3.) Melaksanakan Intereace payroll
- (4.) Melaksanakan Intereace entry modal general leader

b. Melaksanakan validasi general leader jurnal detail

c. Melaksanakan Posting

d. Pencetakan Laporan Keuangan

- (1.) Neraca Saldo
- (2.) Buku Besar
- (3.) Neraca atau rugi laba

e. Menyusun laporan penutupan buku untuk triwulan (sebagai bahan audit)

2.4 Keadaan Karyawan dan Sistem Penggajian Karyawan

2.4.1 Keadaan Karyawan

Data jumlah karyawan adalah laporan dinas support pada akhir Juli dan merupakan data paling akhir yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Rekapitulasi Potensi Sumber Daya Manusia Kandatel Jember

No.	Kantor	Posisi Bulan Lalu	Mutasi		Posi si Kini
			Masuk	Keluar	
1.	Kandatel Jember	8	3	-	11
2.	Dinas Marketing Datel Jember	7	1	1	7
3.	Dinas OPHAR Jaringan Akses Datel Jember	52	-	1	51
4.	Dinas Perencanaan Akset	23	-	3	20
5.	Dinas Customer Service Datel Jember	14	-	-	14
6.	Dinas Keuangan Datel Jember	12	-	-	12
7.	Dinas Support Datel Jember	27	1	1	27
	Total	143	5	6	142
	Kancatel Banyuwangi	79	-	-	79
	Kancatel Bondowoso	31	1	1	31
	Kancatel Lumajang	61	2	2	61
	Kancatel Probolinggo	66	1	1	66
	Situbondo	37	-	-	37
	Total	417	9	10	416

Sumber : Dinas Support Kandatel Jember

Jumlah karyawan PT. Telkom dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu :

1. Karyawan dalam masa percobaan, yaitu karyawan yang diangkat dengan status percobaan paling lama 3 bulan
2. Karyawan tetap, yaitu karyawan yang telah lulus kerja percobaan dan diangkat sebagai karyawan tetap oleh perusahaan

PT. Telkom Jember melakukan penggolongan karyawannya menurut :

1. Jenjang karier atau level jabatan
2. Jalur karier
3. Area karier
4. Tingkatan

2.4.2 Sistem Penggajian Karyawan

Penggajian karyawan PT. Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jatim ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Adapun poin-poin dari peraturan tersebut adalah

1. Dalam 1 tahun takwin, pada dasarnya setiap karyawan menerima 12 kali gaji bulanan ditambah Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 kali gaji bulanan dan tunjangan gaji tahunan sebesar 1 kali gaji bulanan.
2. Pembayaran gaji dilakukan pada tanggal 1 setiap bulan sebelum karyawan tetap melakukan pekerjaannya dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayarannya gaji dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
3. Gaji karyawan terdiri dari gaji dasar dan tunjangan konjungtur, tunjangan posisi dan tunjangan prestasi dengan tarif 100%.

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang Perpajakan. Praktek Kerja Nyata ini dikhususkan pada perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan swasta (BUMD).

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT. Telkom Kandatel Jember yang bersifat magang ini selain memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan judul yang dipilih juga untuk mengetahui dan mempraktekkan teori yang diterima selama studi dilapangan kerja, juga diharapkan langsung membantu pekerjaan pada karyawan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan di PT. Telkom Kandatel Jember, utamanya yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 seperti penghasilan yang diterima pegawai termasuk tunjangan yang diperoleh oleh setiap pegawai tetap dan potongan yang diberlakukan dalam perusahaan.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata penulis mengadakan beberapa tahapan diantaranya yaitu :

1. Melakukan survei ke kantor PT. Telkom Kandatel Jember pada bagian perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam menanyakan hal-hal yang harus terpenuhi sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata.
2. Menyerahkan surat ijin permohonan Praktek Kerja Nyata kepada PT.. Telkom Kandatel Jember dan menunggu panggilan.
3. Mengisi surat pernyataan sebagai konsekuensi pemenuhan persyaratan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
4. Memberikan surat tugas melaksanakan Praktek Kerja Nyata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada PT. Telkom Kandatel Jember.

Praktek Kerja Nyata pada PT. Telkom Kandatel Jember dilaksanakan sesuai dengan hari kerja PT. Telkom Kandatel Jember, yaitu menerapkan lima

hari kerja yang efektif. Adapun jam kerja yang diberlakukan pada PT. Telkom Kandatel Jember dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jam Kerja PT. Telkom Kandatel Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin - Kamis	7.30 – 16.30	11.30 – 12.30
Jum'at	7.30 – 16.30	11.30 – 12.30
Sabtu Libur kecuali piket		

Sumber : PT. Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jatim

Tabel 3. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh Penulis

Waktu	Keterangan
Minggu I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu dibagian keuangan 2. Mengadakan pengenalan dengan Bapak Marjoko selaku Kepala Urusan Keuangan beserta staffnya 3. Memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang ada pada PT. Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jatim 4. Mempelajari gambaran mengenai penerapan perpajakan dari PT. Telkom Kandatel Jember
Minggu II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari buku mengenai perundang-undangan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Telkom Kandatel Jember 2. Mempelajari mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilaksanakan pada PT. Telkom Kandatel Jember 3. Membantu mencatat dan menghitung gaji pegawai tetap pada PT. Telkom Kandatel Jember

Minggu III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh data tentang sejarah berdirinya PT. Telkom Kandatel Jember 2. Memperoleh data tentang struktur organisasi beserta tugasnya 3. Membantu memasukkan data dinas pegawai PT. Telkom Kandatel Jember 4. Mendapat data yang diperlukan khususnya gaji dan tunjangan-tunjangan yang diberikan 5. Menerima penjelasan tentang tunjangan-tunjangan yang diterima oleh pegawai tetap 6. Mengumpulkan lampiran yang diperlukan sebagai hasil Praktek Kerja Nyata
Minggu IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta penjelasan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 2. Meminta surat keterangan tentang berakhirnya kegiatan magang 3. Memeriksa kembali data-data yang diperlukan untuk penyempurnaan hasil laporan

A. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Berdasarkan pasal 21 ayat 1 undang-undang nomor 17 / tahun 1983 dan undang-undang nomor 10 / tahun 1994, dimana pemotong pajak adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pemotong, penyeter dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain.

2. Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.
3. Dan pensiunan, PT. Taspen dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua (THT).
4. Perusahaan yang membayar upah sebagai imbalan kerja atau jasa yang bebas dan bertindak atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya dengan status wajib pajak dalam negeri.
5. Perusahaan yang membayar upah sebagai imbalan kerja atau jasa yang bebas dan bertindak atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya dengan status wajib luar negeri.
6. Yayasan (rumah sakit, pendidikan) yang membayar upah atas kegiatan atau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi.
7. Perusahaan yang membayarkan upah kepada peserta pendidikan, pelatihan pemagangan.
8. Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

B. Obyek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Menurut Keputusan Dirjen nomor Kep 545/RJ/2000, yang dipotong pajak untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 termasuk didalamnya :

1. Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium Dewan komisaris atau Pengawas), premi bulanan, uang lembur (sokongan, tunggu, ganti rugi), tunjangan istri (anak, jabatan, khusus, transport, pajak) beasiswa, hadiah, asuransi.
2. Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti (hari raya, tahun baru), bonus, premi tahunan sifatnya tidak tetap dan dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, mingguan, satuan dan borongan.

4. Uang tebusan pensiun Tunjangan Hari Raya, pesangon dibayarkan oleh PT. Taspen.
5. Honorarium, uang saku, hadiah penghargaan sebagai imbalan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.
6. Gaji atau tunjangan lain yang terikat gaji yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

C. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Penerima Pajak Penghasilan (PPh) yaitu diantaranya :

1. Pegawai
2. Penerima Pensiunan
3. Penerima Honorarium
4. Penerima Upah
5. Orang Pribadi

D. Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Bagi wajib pajak atau pribadi yang dikenakan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 maka diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang setiap bulan takwim. Pembayaran dan penyetoran dapat melalui jasa kantor pos dan giro ataupun melalui jasa bank persepsi. Penyetoran dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) tersebut melalui sarana SSP (Surat Setoran Pajak) sedang pelaporannya menggunakan SPT masa dan pada akhir tahun dengan menggunakan SPT tahunan sehingga sarana pelaporannya.

Menurut undang-undang nomor 16 / tahun 2000, mengenai tata cara perpajakan, SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan giro atau Bank BUMN atau Bank BUMD tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Fungsi SSP (Surat Setoran Pajak) :

1. Sebagai sarana untuk membayar pajak.
2. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak :

1. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal pajak.
2. Kantor Pos.
3. Bank-bank BUMN atau BUMD.
4. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak :

1. Tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% perbulan untuk SPT masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo.
2. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (PPH) :

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun atau bagian tahun pajak.
3. Untuk melaporkan pajak dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam suatu masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak :

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Jenis SPT secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu :

1. SPT masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
2. SPT tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu pajak.

Batas Waktu Penyampaian SPT :

Batas waktu penyampaian SPT masa yaitu tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak terakhir. Sedang untuk SPT tahunan batas waktu penyampaian selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya). Atas keterlambatan tersebut, wajib pajak akan dikenakan biaya administrasi atau denda Rp. 50.000,- untuk SPT masa dan Rp. 100.000,- untuk SPT tahunan.

3.2 Sistem Perpajakan pada PT. Telkom Kandatel Jember

Sistem perpajakan pada PT. Telkom Kandatel Jember yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah merupakan wajib pajak yang berkewajiban menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya secara baik dan benar. Sebagai wajib pajak yang baik PT. Telkom Kandatel Jember telah memiliki NPWP yaitu 01.000.013.1.626.001.

Adapun kewajiban pajak yang berlaku pada PT. Telkom Kandatel Jember adalah :

A. Sumber Wajib Pajak Badan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

1. Membayar pajak penghasilan wajib pajak badan dan pajak penghasilan.
2. Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut.
3. Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
4. Membuat laporan seperti masa bulanan pajak penghasilan pengusaha kena pajak.
5. Membuat laporan seperti masa bulanan pajak penghasilan pasal 25 (PPh Badan).
6. Membuat laporan seperti masa tahunan wajib pajak badan.

B. Sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 / 26 dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 :

1. Memotong pajak penghasilan yang terhutang oleh pegawai.
2. Menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipotong.
3. Melaporkan pajak penghasilan yang telah dipotong.
4. Melakukan perhitungan akhir.

C. Sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) atas rekanan :

3. Memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga.
4. Menyetorkan pajak penghasilan yang dipungut.
5. Melaporkan pajak penghasilan yang dipungut.

3.3 Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Telkom Kandatel Jember

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain-lain dengan nama apapun sehubungan dengan jabatannya. Penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Telkom Kandatel Jember :

1. Pegawai yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis yang melakukan pekerjaan dalam pegawai negeri atau pegawai swasta.
2. Pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara teratur dan terus menerus mengelola kegiatan secara langsung.
3. Pegawai lepas yaitu wajib pajak yang bekerja dan hanya memperoleh imbalan jika obyek pajak yang bersangkutan bekerja.
4. Penerima pensiunan yaitu orang pribadi atau ahli waris yang menerima pekerjaan yang telah dilakukan atau menerima tabungan hari tua.
5. Penerima honorarium yaitu orang pribadi yang memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan.

6. Penerima upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.

3.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan pada Pegawai Tetap PT. Telkom Kandatel Jember

Penghasilan karyawan PT. Telkom Kandatel Jember yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 meliputi :

1. Penghasilan yang bersifat tetap diterima setiap bulan
 - a. Gaji dasar
 - b. Tunjangan Konjungtur
 - c. Tunjangan Manajerial
 - d. Tunjangan Prestasi
 - e. Tunjangan Pajak
2. Kompensasi lainnya yang tidak terikat gaji
 - a. Tunjangan Cuti
 - b. Uang tanda jasa atau penghargaan
 - c. Tunjangan duka atau kematian
 - d. Bonus atau intensif
 - e. Biaya pengosongan rumah dinas
 - f. Tunjangan Hari Tua
 - g. Tunjangan Pengobatan
 - h. Honorarium dan penghasilan lainnya yang dibayarkan bersamaan dengan gaji dan dihitung secara kumulatif dengan gaji

Adapun tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang berlaku sesuai dengan pasal 17 undang-undang nomor 7 / tahun 2000 yaitu :

1. Tarif 5% untuk penghasilan yang jumlahnya sampai Rp. 25.000.000,-
2. Tarif 10% untuk penghasilan yang jumlahnya Rp. 25.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,-
3. Tarif 15% untuk penghasilan yang jumlahnya Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,-
4. Tarif 25% untuk penghasilan yang jumlahnya Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 200.000.000,-

5. Tarif 35% untuk penghasilan yang jumlahnya diatas Rp. 200.000.000,-

3.3.2 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Telkom Kandatel Jember

Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Telkom Kandatel Jember adalah :

1. Sebelum dihitung pajak penghasilan pasal 21 terlebih dahulu dicari penghasilan netto yang diperoleh dari penghasilan dikurangi biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Besarnya biaya jabatan menurut pasal 21 ayat 3 undang-undang nomor 17 tahun 2000 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,- setahun atau Rp. 108.000,- sebulan.
2. Setelah diketahui penghasilan kena pajak (PKP) dicari dengan cara penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) maka perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Nomor.	Status	Besarnya PTKP	
		Setahun (Rp.)	Sebulan (Rp.)
1.	TK	2.880.000	240.000
2.	K	4.320.000	360.000
3.	K/1	5.760.000	480.000
4.	K/2	7.200.000	600.000
5.	K/3	8.640.000	720.000
6.	TK/1	4.320.000	360.000
7.	TK/2	5.760.000	480.000
8.	TK/3	7.200.000	600.000

Sumber : PT. Telkom Kandatel Jember Divisi Regional V Jatim

Keterangan :

- a. Bagi wajib pajak yang kawin mendapat tambahan PTKP sebesar Rp. 1.440.000,- atau anggota keluarga (maksimal 3 anak), karyawan yang kawin hanya dikurangkan untuk dirinya sendiri kecuali suaminya yang tidak mempunyai penghasilan yang sudah disetujui oleh warga setempat.
- b. Untuk nomor 6, 7 dan 8 bagi wajib pajak yang berstatus janda atau duda atau belum menikah tapi memiliki tanggungan.
- c. Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 dapat diketahui dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan berdasarkan ketentuan tarif pasal 17 ayat 1 huruf b. Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang ditetapkan atas PKP bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Berikut ini contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai

tetap PT. Telkom Kandatel Jember

Nama Pegawai	: XXXX
NIK	: XXXXX
B.Ind / B.Pos / status	: VII.3 / VII.3 / Pegawai Tetap Aktif
Lokasi Kerja	: Dinas Keuangan Datel Jember
Jabatan	: Staff atau Pelaksana
Tunjangan Keluarga	: K / 3
Gaji Dasar	: Rp. 590.000,-
Tunjangan Konjungtur	: Rp. 1.003.200,-
Tunjangan Prestasi	: Rp. 225.250,-
Tunjangan Pajak Umum	: Rp. 191.558,-
BBp	: Rp. 1.490.400,-
Tunjangan Posisi	: Rp. 315.000,-
Tunjangan Jamsostek	: Rp. 38.586,-
Penghasilan	: Rp. 3.853.994,-

Pengurangan yang diperbolehkan undang-undang pajak penghasilan (PPH)

a. Biaya jabatan (5% X Gaji Dasar) maksimal Rp. 108.000 perbulan		
	$5\% \times \text{Rp. } 3853.994,- = \text{Rp. } 192.699,7,-$	Rp. 108.000,-
b. Dana Kematian		Rp. 1.000,-
c. Taspen		Rp. 19.175,-
d. Iuran Dana Pensiun		Rp. 49.560,-
e. Pajak Penghasilan		Rp. 191.558,-
f. Tabungan Wajib Perumahan		Rp. 5.000,-
g. Infaq atau sedekah		Rp. 3.000,-
h. Pembayaran Jamsostek		Rp. 38.580,-
		<u>Rp. 415.879,-</u>

Penghasilan netto Rp. 3.438.115,-

Penghasilan netto disetahunkan 12 X Rp. 3.438.115,- Rp. 41.257.380,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

a. Wajib Pajak sendiri		Rp. 2.880.000,-
b. Status Kawin		Rp. 1.440.000,-
c. Tanggungan 3 anak		Rp. 4.320.000,-

Total PTKP Rp. 8.640.000,-

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 32.617.380,-

Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 setahun :


a. $5\% \times \text{Rp. } 25.000.000,-$	$= \text{Rp. } 1.250.000,-$
b. $10\% \times \text{Rp. } 7.617.380,-$	$= \text{Rp. } 761.738,-$
	<u>Rp. 2.011.738,-</u>

Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 sebulan :

$1/12 \times \text{Rp. } 2.011.738,- = \text{Rp. } 167.645,-$

3.3.3 Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Telkom Kandatel Jember

Pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Keterangan :

1. PT. Telkom Kandatel Jember selaku pemungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan oleh pihak keuangan setiap bulannya sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap.
2. Pihak keuangan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dengan memasukkan keseluruhan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang harus dipungut dan disetor oleh PT. Telkom Kandatel Jember kepada kas negara.
3. Untuk proses pengambilan uang dan untuk membayar pajaknya maka pihak keuangan membuat A9 sesuai dengan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang tercantum dalam SSP. Tetapi rekening A9 tersebut tidak dapat digunakan untuk mengambil uang yang berada di perbendaharaan (BPD) kalau tidak disertai dengan Surat Pengambilan Uang (SPU).

4. Setelah rekening A9 terbentuk maka pihak keuangan mengeluarkan SPU yang telah disahkan oleh pengesahan pembayaran atau Pembantu Pengesahan Pembayaran (PPP) yaitu pihak keuangan.
5. Setelah semua dikirim ke BPD untuk diproses pengambilan uang maka pihak BPD melakukan pembayaran pajaknya dengan penyertaan SSP lembar keempat ke instansi yang ditunjuk pemerintah yaitu Bank BNI' 46 Cabang Jember.

Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 harus disetor selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan SPT selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir kepada kantor Pelaksana Pajak.

3.4 Penilaian Terhadap Kegiatan Perusahaan dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata selama 1 bulan pada PT. Telkom Kandatel Jember yang bergrak dalam bidang jasa telkomunikasi, PT. Telkom Kandatel Jember diberi wewenang untuk menghitung, memotong, membayar atau menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipungut dan harus disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dilaksanakan secara bulanan dan tahunan dengan menggunakan rumus umum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

PT. Telkom Kandatel di Jember melaksanakan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong dari semua pegawai tetap dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui Bank BNI '46 Cabang Jember. Pembayaran atau penyetoran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya selama masa pajak berakhir.

PT. Telkom Kandatel Jember sebagai pelaksana wajib pungut atau potong melaksanakan kewajiban untuk melaporkan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 21 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT. Telkom Kandatel Jember dipungut dari pegawai tetap tiap tahunnya mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu mutasi pegawai atau kenaikan gaji berkala dan telah habisnya masa jabatan pegawai atau pensiun.

Dari data-data serta keterangan yang penulis peroleh ternyata PT. Telkom Kandatel Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi perhitungan, pembayaran atau penyetoran dan pelaporan secara rutin sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, sehingga tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran atau penyetoran pajak akan disetorkan ke kas negara melalui Kantor Pos dan Giro, serta Bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang akan disetorkan tanggal 10 bulan takwin berikutnya atau setelah masa pajak berakhir. Selain itu PT. Telkom Kandatel Jember juga melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam 1 tahun pajak atas pegawai tetapnya yang akan dilaporkan tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa PT. Telkom Kandatel Jember telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar yang sesuai dengan dengan prosedur dan peraturan Undang-Undang yang berlaku pada saat ini baik dalam perhitungan, pemotongan, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), penyetoran dan juga pelaporannya sehingga dapat membantu dalam menambah penghasilan negara, khususnya pada sektor pajak, guna pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur.

IV. PENUTUP

Puji syukur alhamdulillahirobbilalamin saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas terselesainya penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Pengenalan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Telkom Kandatel Jember”**.

Dengan telah terselesainya laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini jauh dari sempurna maka dari itu penulis juga memohon maaf jika ada kesalahan atau hal yang tidak berkenan baik selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata maupun pada saat penyusunan laporan ini.

Akhirnya laporan ini penulis akhiri dengan ucapan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, seluruh staff, karyawan dan pimpinan PT. Telkom Kandatel Jember khususnya bagian administrasi dan bagian perpajakan di PT. Telkom Kandatel Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya membantu dalam menyelesaikan laporan ini. Dan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi proses pengembangan Ilmu Pengetahuan terutama bagi Studi Perpajakan, juga bermanfaat bagi kita semua, Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim**, 2000, Undang-Undang nomor 16 tahun 2000, tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang **Pajak Penghasilan**, Bandung Citra Umbara.
- Anonim**, 2000, Peraturan Pemerintah nomor 149 tahun 2000 tentang *Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tembusan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua*.
- Anonim**, Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 545/PJ/2000 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, jasa dan Kegiatan Orang Pribadi**.
- Anonim**, tanpa tahun, **Gambaran Umum Perusahaan**.
- Mardiasmo**, 2001, **Pepajakan edisi revisi**, Yogyakarta, Andi Offset.
- Republik Indonesia**, Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Jakarta.
- Republik Indonesia**, Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang **Pajak Penghasilan**, Jakarta.
- Waluyo Wirawan**, 2000, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat Jakarta.



SURAT – KETERANGAN

NO.Tel.374 /PD620/RE5-D04/07/2003

Kepala Kantor Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember
PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk., dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : HERMAN AGUS CAHYONO

N I M : 99-1066

J U R U S A N : D3 PERPAJAKAN

NAMA INSTANSI : FISIP UNEJ

Telah melaksanakan Praktek Kerja di KANDATEL Jember. Pada tanggal 10 Maret 2003
s/d 9 April 2003.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 April 2003
MANAGER SUPPORT

KARYANA
NIK.581229



0705

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

1. Herman Agus Candono
2. Ahmad Sutrisno

Untuk keperluan program studi...
Demikian surat ini isian dibuat...

File 10/2003
3

Handwritten signature

Studi...
1. Nama Program Studi...
2. Kasubag. Pendidikan...

di magangdus. mawari

MARET 2003

1. Segera setelah tiba di kantor, pegawai harus membubuhi parap lajur H dengan tinta
2. 30 - menit setelah jam bekerja dimulai, Kepala ybs. harus memeriksa dan membubuhi parap pada lajur P.
3. 15 - menit sebelum jam bekerja habis, pegawai harus membubuhi parap pada lajur P.

2003

No. Urut	N A M A	Pangkat	MARET 2003																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	HERNIAH AGUS C / FISIP	KUG	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	H	P	
2	AHMAD SUBIYANTO / -" -	KUG																											
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
			Parap Pemeriksa																										

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jl. K.H. Wachid Hasjim No. 1
di- J e m b e r

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

A Identitas Pemotong Pajak:

NPWP : 01.000.013.1.626.001

Nama : PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER

Alamat : JL.GAJAH MADA NO.182-184 JEMBER

B Pajak Penghasilan Pasal.21 dan atau Pasal.26 yang telah dipotong untuk masa . . . P E B R U A R I tahun . . . 2003 (3) dan telah disetor tanggal . . 06 - M a r e t - 2003 (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/KJS	Jml Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh Yang dipotong
1		2	3	4
1. Pegawai tetap / Gaji bln Nop'02 Gaji Insentip Gaji T H R	0111/100	145	965,738,298.00	95,451,835.00
2. Pegawai tidak tetap yang PPh terhitungnya ditanggung Pemerintah		-	-	-
3. Pesiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	0111/100	-	-	-
4. Pegawai Harian / Mingguan	0111/100	-	-	-
5. Pegawai satuan	0111/100	-	-	-
6. Pegawai Borongan	0111/100	-	-	-
7. Pegawai Honorer	0111/100	-	-	-
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa-Produksi,Tantiem,Gratifikasi dan Bonus.	0111/100	-	-	-
9. Penarik Dana pada Dana Pensiun	0111/100	-	-	-
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	-	-	-
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100	-	-	-
12. Distributor MLM/ direct selling	0111/100	-	-	-
13. Tenaga Ahli	0111/100	-	-	-
14. Penerima Honorarium atau imbalan lain	0111/100	-	-	-
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0111/100	-	-	-
J U M L A H			Rp.965,738,298.00	Rp.95,451,835.00
<i>Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya</i>				Rp.0.00
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor /kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan				Rp.0.00
Terbilang :				

Pajak Penghasilan Pasal.21 yang dipotong Final :

Penerima Penghasilan	MAP/KJS	Jml Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto Rp	PPh Yang dipotong Rp
1		2	3	4
1. Penerima uang Pesangon, uang tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua / Jaminan-Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.	0111/401	-	-	-
2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI / POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara / Daerah.	0119/100	-	-	-
JUMLAH			Rp.0.00	Rp.0.00
Terbilang :				

C Lampiran : (5)


- (X) Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak . . 1 . . Lembar
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
- () Daftar bukti Pemotongan PPh Pasal.21 dan atau Pasal.26
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal.21 dan atau PPh Pasal.26 sebanyak . . . Lembar

D Pernyataan :


Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember, 20 Maret 2003

PT.TELKOM-KANDATEL JEMBER


KODRAT
Offiser Perpajakan

NIK	NAMA	BLN GAJI	STATUS	GENDER	TANGGUNGAN	GAJI BRUTO	PPH UMUM	TASPEN	IDP	B_JABATAN	POT	GAJI_NETTO	GAJI NET STHN	PTKP	PKP	5%	10%	15%	25%	PAJAK
460000	AAAAAA	7	MENIKAH	WANITA	1	50.000.000	3.331.200	153.750	307.488	756.000	1.307.278	48.692.722	48.692.722	2.880.000	45.812.000	1.250.000	2.081.200	-	-	3.331.200
490000	BBBBBB	12	MENIKAH	PRIA	2	100.000.000	9.807.150	313.271	809.676	1.296.000	2.418.947	97.581.053	97.581.053	7.200.000	90.381.000	1.250.000	2.500.000	6.057.150	-	9.807.150



PERHITUNGAN PPH PS. 21 TH 2001

I. FORMULA PPH PS 21 TAHUN 2001

A. Perhitungan Penghasilan dan Pajak Final

PHS Tarif Final = Semua komponen yang berpajak final (Pesangon, PFPT, dll)

TP Tarif Final = 15% x PHS Tarif Final

PPH Tarif Final = 15% x PHS Tarif Final

B. Penghasilan Bruto terdiri dari :

1. Komponen Gaji Pokok (Gaji Dasar+Tunjangan Konjungtur+Tunjangan Prestasi+Tunjangan Posisi)
2. Tunjangan lainnya (T. Telepon Seluler + T.Pengobatan)
3. Pendapatan Insidental (Rapel Gaji +Tunjangan Hari Raya + Tunjangan Cuti Tahunan + Isentif / Bonus + Uang Lembur + Uang Tanda Jasa)

C. Potongan Pajak

1. IDP = 3,5% x 2,4 x (Gaji Dasar) = 8,4% x Gaji Dasar

2. TASPEN = 3,25% x (Gaji Dasar)

3. Biaya Jabatan = 5% x Gaji Bruto (Maksimum 108.000 sebulan)

Tabel Biaya Jabatan maksimum

1 bln	2 bln	3 bln	4 bln	5 bln	6 bln	7 bln	8 bln	9 bln	10 bln	11 bln	12 bln
108.000	216.000	324.000	432.000	540.000	648.000	756.000	864.000	972.000	1.080.000	1.188.000	1.296.000

D. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

1. Diri Pegawai = 2.880.000

2. Status Nikah = 1.440.000

3. ADT (Max. 3) = 1.440.000

Tabel PTKP

NO	SUSKEL	PTKP
1	TK/0	2.880.000
2	TK/1	4.320.000
3	TK/2	5.760.000
4	TK/3	7.200.000
5	K/0	4.320.000
6	K/1	5.760.000
7	K/2	7.200.000
8	K/3	8.640.000

E. Tarif Tunjangan Pajak Umum

NO	Lapisan PKP sbl TP	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan 23.750.000	5/95 x PKP sbl TP
2.	Diatas 23.750.000 s.d 46.250.000	10/90 x PKP sbl TP
3.	Diatas 46.250.000 s.d 88.750.000	15/85 x PKP sbl TP
4.	Diatas 88.750.000 s.d 163.750.000	25/75 x PKP sbl TP
5.	Diatas 163.750.000	35/65 x PKP sbl TP

Dengan Formula TP sbb:

No	Besar PKP sebelum TP	Besarnya Tunjangan Pajak
1.	PKP sbl TP \leq Rp. 23.750.000	$5/95 \times$ PKP sbl TP
2.	$23.750.000 < \text{PKP sbl TP} \leq 46.250.000$	$1.250.000 + [10/90 \times (\text{PKP sbl TP} - 23.750.000)]$
3.	$46.250.000 < \text{PKP sbl TP} \leq 88.750.000$	$3.750.000 + [15/85 \times (\text{PKP sbl TP} - 46.250.000)]$
4.	$88.750.000 < \text{PKP sbl TP} \leq 163.750.000$	$11.250.000 + [25/75 \times (\text{PKP sbl TP} - 88.750.000)]$
5.	$> 163.750.000$	$36.250.000 + [35/65 \times (\text{PKP sbl TP} - 165.750.000)]$

F. Tarif PPh Umum

NO	Lapisan PKP	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan 25.000.000	5%
2.	Di atas 25.000.000 s.d 50.000.000	10%
3.	Di atas 50.000.000 s.d 100.000.000	15%
4.	Di atas 100.000.000 s.d 200.000.000	25%
5.	Diatas 200.000.000	35%

Dengan Formula PPH sbb:

No	Besar PKP	Besarnya PPh Ps.21
1.	PKP \leq Rp. 25.000.000	$5\% \times (\text{PKP})$
2.	$25.000.000 < \text{PKP} \leq 50.000.000$	$1.250.000 + [10\% \times (\text{PKP} - 25.000.000)]$
3.	$50.000.000 < \text{PKP} \leq 100.000.000$	$3.750.000 + [15\% \times (\text{PKP} - 50.000.000)]$
4.	$100.000.000 < \text{PKP} \leq 200.000.000$	$11.250.000 + [25\% \times (\text{PKP} - 100.000.000)]$
5.	$> 200.000.000$	$36.250.000 + [35\% \times (\text{PKP} - 200.000.000)]$

Keterangan :

- PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak
- PKP = Penghasilan Kena Pajak
- TP = Tunjangan Pajak
- PPh = Pajak Penghasilan

Catatan

Metode perhitungan PPH Ps. 21 tahun 2001 adalah kumulatif dan pensetahunan.

II. CARA PERHITUNGAN PPH PS.21 TAHUN 2001

1. Menghitung Tunjangan Pajak Umum

Penghasilan Bruto sbl TP

Jumlah Penghasilan yang diterima pegawai

Potongan Pajak

Jumlah Potongan Pajak = IDP + TASPEN + biaya jabatan

Penghasilan Neto sbl TP

Jumlah Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Potongan Pajak

Jumlah Penghasilan Neto setahun / disetahunkan = Phs Neto x (12/bulan gaji)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) sbl TP

Jumlah PKP sbl TP = Penghasilan Neto sbl TP – PTKP
(PKP sbl TP dibulatkan ribuan ke bawah)

Perhitungan Tunjangan Pajak Umum

Tunjangan Pajak Umum = $(10/90 \times \text{PKP sebelum TP}) \times (\text{bulan gaji}/12) \rightarrow \leq 23.750.000$
(untuk tarif lainnya, lihat bagian I.E)

2. Menghitung PPH Umum

Penghasilan Neto

Jumlah Penghasilan Neto = (Penghasilan Neto sbl TP + TP) – Potongan Pajak
Jumlah Penghasilan Neto setahun / disetahunkan = Penghasilan Neto x (12/bulan gaji)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Jumlah PKP = Penghasilan Neto – PTKP
(PKP dibulatkan ribuan ke bawah)

Perhitungan PPh Umum

PPH Umum = $(10\% \times \text{PKP}) \times (\text{bulan gaji}/12) \rightarrow \leq 25.000.000$
s.d bulan ini (untuk tarif lainnya, lihat bagian I.F)

PPH bulan ini = PPH Umum s.d bulan ini – PPH Umum s.d bulan lalu

III. CARA PERHITUNGAN PPH PS.21 TAHUN 2001 UNTUK PEGAWAI MUTASI MASUK

Pada pegawai mutasi masuk yang di-entry-kan adalah :

1. Penghasilan neto kantor asal
2. PPh Umum kantor asal
3. Bulan gaji kantor asal (bulan mutasi)

Sehingga penghasilan bruto adalah penghasilan yang diterima pegawai pada kantor baru saja.

1. Menghitung Tunjangan Pajak Umum

Penghasilan Bruto sbl TP

Jumlah Penghasilan yang diterima pegawai

Potongan Pajak

Jumlah Potongan Pajak = IDP + TASPEN + biaya jabatan

Penghasilan Neto sbl TP

Jumlah Penghasilan Neto = (Penghasilan Bruto – Potongan Pajak) + (Neto ktr asal – PPh ktr asal)

Jumlah Penghasilan Neto setahun / disetahunkan = Phs Neto x 12/(bulan gaji+bulan mutasi)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) sbl TP

Jumlah PKP sbl TP = Penghasilan Neto sbl TP – PTKP
(PKP sbl TP dibulatkan ribuan ke bawah)

Perhitungan Tunjangan Pajak Umum

Tunjangan Pajak Umum = $(10/90 \times \text{PKP sebelum TP}) \times (\text{bulan gaji} + \text{bulan mutasi})/12$
 $\rightarrow \leq 23.750.000$

(untuk tarif lainnya, lihat bagian I.E)

2. Menghitung PPH Umum

Penghasilan Neto

Jumlah Penghasilan Neto = (Penghasilan Neto sbl TP + TP – Potongan Pajak) +
(Neto ktr asal – PPh ktr asal)

Jumlah Penghasilan Neto setahun/disetahunkan = Penghasilan Neto x 12/(bulan gaji+bulan mutasi)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Jumlah PKP = Penghasilan Neto – PTKP
(PKP dibulatkan ribuan ke bawah)

Perhitungan PPh Umum

PPH Umum = $(10\% \times \text{PKP}) \times (\text{bulan gaji} + \text{bulan mutasi}) / 12 \rightarrow \leq 25.000.000$
s.d bulan ini (untuk tarif lainnya, lihat bagian I.F)

PPH bulan ini = PPH Umum s.d bulan ini – PPH Umum s.d bulan lalu



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR

1

Untuk arsip WP

NPWP : **01 000 013 1 626 001**

Nama WP : **PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER**

Alamat WP : **JL.GAJAH MADA NO.182-184**

JEMBER

Kode Pos **00000**

Kode Jenis Pajak
(MAP)

0111

Kode Jenis Setoran

100

Uraian Pembayaran *)

PPH Pasal.21

Gaji bulan Pebruari 2003

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak
Setoran dimaksud

2003

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. **95,451,835**

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal _____

Cap dan Tandatangan

Nama Jelas, _____

Wajib Pajak / Penyetor

Jember Tgl. *05 Maret 2003*


PT.TELKOM JEMBER

Nama Jelas **KODRAT**

OFFICER PAJAK

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN



*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

2

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP :

Nama WP : PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER

Alamat WP : JL.GAJAH MADA NO.182-184

J E M B E R

Kode Pos

Kode Jenis Pajak
(M A P)

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran *)

PPH Pasal.21

Gaji bulan Pebruari 2003

0

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak
Setoran dimaksud

Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 95,451,835

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Sembilan puluh lima juta empat
ratus lima puluh satu ribu delapan
ratus tiga puluh lima rupiah

0

0

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal -

Cap dan Tandatangan

Nama Jelas, _____

Wajib Pajak / Penyetor

Jember Tgl. 05 Maret 2003

PT.TELKOM JEMBER

Nama Jelas KODRAT

OFFICER PAJAK

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : 01 000 013 1 626 001

Nama WP : PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER

Alamat WP : JL.GAJAH MADA NO.182-184

JEMBER

Kode Pos 00000

Kode Jenis Pajak
(MAP)

0111

Kode Jenis Setoran

100

Uraian Pembayaran *)

PPH Pasal.21

Gaji bulan Pebruari 2003

0

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak
Setoran dimaksud

2003

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 95,451,835,-

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Sembilan puluh lima juta empat
ratus lima puluh satu ribu delapan
ratus tiga puluh lima rupiah

0

0

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal

Cap dan Tandatangan

Nama Jelas,

Wajib Pajak / Penyetor

Jember

Tgl. 05 Maret 2003

PT.TELKOM JEMBER

Nama Jelas

KODRAT

OFFICER PAJAK

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

4

Untuk Bank Persepsi /
Kantor Pos dan Giro

NPWP : **01 000 013 1 626 001**

Nama WP : **PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER**

Alamat WP : **JL.GAJAH MADA NO.182-184**

JEMBER

Kode Pos **000000**

Kode Jenis Pajak
(MAP)

0111

Kode Jenis Setoran

100

Uraian Pembayaran *)

PPH Pasal.21

Gaji bulan Pebruari 2003

0

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak
Setoran dimaksud

2003

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. **95,451,835**,-

Terbilang :

Diisi dengan huruf

**Sembilan puluh lima juta empat
ratus lima puluh satu ribu delapan
ratus tiga puluh lima rupiah**

0

0

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal _____

Cap dan Tandatangan

Nama Jelas, _____

Wajib Pajak / Penyetor

Jember Tgl. **05 Maret 2003**

PT.TELKOM JEMBER

Nama Jelas **KODRAT**

OFFICER PAJAK

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar :

